

**Ringkasan POJK No.37/POJK.03/2019**  
**tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank**

1. POJK akan menggantikan POJK No.6/POJK.03/2015/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya dalam POJK No.32/POJK.03/2016.
2. Penggantian ditatarbelakangi oleh pengungkapan pillar 3 sesuai dokumen *Basel Committee of Banking Supervision*, harmonisasi dengan ketentuan di sektor Pasar Modal bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, dan penerapan PSAK 71 – *Instrumen Keuangan*.
3. Informasi yang dipublikasi dan dilaporkan Bank secara umum terdiri atas:

<b>Laporan ----- Deskripsi</b>	<b>1. Keuangan dan Informasi Kinerja</b>	<b>2. Risiko dan Permodalan</b>	<b>3. Informasi atau Fakta Material</b>	<b>4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)</b>	<b>5. Laporan Lain</b>
Periodisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulanan (Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November)</li> <li>• Triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)</li> <li>• Tahunan (Desember)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triwulanan (Maret, Juni, September)</li> <li>• Tahunan (Desember)</li> </ul>	Insidental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kepada OJK secara bulanan</li> <li>• Dikinikan dalam situs web setiap saat adanya perubahan</li> </ul>	Tahunan (Desember)
Cakupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keuangan,</li> <li>• kinerja keuangan, dan/atau</li> <li>• informasi umum.</li> <li>• informasi tambahan bagi BUS dan UUS.</li> <li>• Informasi tambahan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi permodalan</li> <li>• Informasi Risiko (kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan),</li> <li>• tambahan risiko bagi BUS/UUS (risiko investasi dan imbal hasil)</li> <li>• tata kelola</li> </ul>	Informasi yang akan mempengaruhi keputusan <i>stakeholder</i>	Suku bunga terendah.	Laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha
Media Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs web</li> <li>• Opsional: surat kabar cetak atau elektronik, (periode triwulanan)</li> </ul>	Situs web Bank	Situs web Bank	Situs web Bank	-

<b>Laporan ----- Deskripsi</b>	<b>1. Keuangan dan Informasi Kinerja</b>	<b>2. Risiko dan Permodalan</b>	<b>3. Informasi atau Fakta Material</b>	<b>4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)</b>	<b>5. Laporan Lain</b>
Media penyampaian kepada OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan secara luring ke Pengawas Bank</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan secara luring ke Pengawas Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APOLO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan secara luring ke Pengawas Bank</li> </ul>
Pemeliharaan di situs web	5 tahun.	5 tahun.	n/a	n/a	n/a

4. Bagi Bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik, harmonisasi dengan ketentuan Pasar Modal sebagai berikut:
  - a. Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja - Triwulanan  
Batas waktu publikasi dan penyampaian ke OJK adalah:
    - 3 bulan setelah periode laporan jika diaudit oleh AP;
    - 2 bulan setelah periode laporan jika ditelaah terbatas oleh AP; atau
    - 1 bulan setelah periode laporan jika tidak diaudit/ditelaah.
  - b. Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja - Tahunan dan Laporan Informasi Fakta Material
    - Cakupan informasi memenuhi ketentuan di Perbankan dan Pasar Modal.
    - Batas waktu publikasi dan penyampaian ke OJK adalah mengikuti ketentuan di Pasar Modal.
    - Disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE).
5. Sanksi keterlambatan laporan terdiri atas:
  - Secara luring (selama APOLO belum tersedia): 1 juta per hari kerja, dengan maksimal 30 juta.
  - Melalui APOLO: dikenakan sanksi sesuai POJK APOLO.
  - Melalui SPE: dikenakan sanksi sesuai POJK SPE.
6. Bagi Bank yang tidak mengumumkan pada situs web Bank dan/atau tidak menyampaikan laporan secara lengkap dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
7. POJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020, sehingga kewajiban penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Laporan Publikasi pertama kali dilakukan sesuai POJK ini untuk:

<b>Nama Laporan</b>	<b>Sejak Posisi Data</b>
Laporan Informasi atau fakta material	1 Juli 2020
Laporan periode Bulanan	31 Juli 2020
Laporan periode Triwulanan	30 September 2020
Laporan periode Tahunan	31 Desember 2020

8. POJK juga mencabut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dalam SE Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP dan Nomor 11/33/DPNP sejak 1 Januari 2020, dengan berlakunya PSAK 71.